



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

**Melawan**

**PEMOHON III**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan menjahit, tempat di Kabupaten Limapuluh Kota sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 447/

Hlm 1 dar 8 hlm Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 08 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2009 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsi, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Ali Akbar dan Kartunis, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa, status Pemohon I pada saat menikah adalah duda bercerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda bercerai yang mana telah bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan akta cerai Nomor: tanggal 27 Mei 2009;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat setempat;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hengki Kurniawan lahir tanggal 25 Agustus 2001;
6. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Termohon (PEMOHON III) pernah menikah secara tidak resmi pada tahun 1999 dan Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara tidak resmi pula dengan Termohon pada tahun 2008;
8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon (PEMOHON III) belum dikaruniai anak;
9. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan untuk mengurus Akte Kelahiran anak serta keperluan lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2009 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu Foto kopi Akta Cerai Nomor

Hlm 3 dar 8 hlm Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2009, telah bermeterai cukup dan di Nazegelen dan telah pula sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 22 Oktober 2014 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas surat permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta bukti surat Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II masih terikat dengan pernikahan lain karena Pemohon II bercerai dengan suaminya pada bulan Mei 2009 sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2009;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon, ternyata sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon II masih terikat satu perkawinan dengan pria lain yang menghalangi pernikahan dengan Pemohon I, sesuai Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2), dan dalam Pasal 4,* sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikategorikan pernikahan yang *batil* karena pernikahan tersebut dilarang oleh syareat Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Alqur'an Surat An Nisa' ayat 24 yang berbunyi :

Hlm 5 dar 8 hlm Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِلَّا مَخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ بَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَأُولَئِكَ مَا وَرَاءَكُمْ أَمْ أَنْ تَتَّبِعُوا مَا يَكُونُ  
مُخَصَّنِينَ يَوْمَئِذٍ خِلَافَ مَا بَيْنَكُمْ يَوْمَئِذٍ تَوْهَنٌ  
أَوْ جُورٌ مِنْ قَرِيضَةٍ لِأَخْتِلَافِكُمْ فِيهِمَا أَضْيَافٌ مِنْ  
بَعْدِهَا قَرِيضَةٌ إِلَّا لَئِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya:* Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketentuan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikahi mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.

dan sesuai pula dengan Pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama islam”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat-syarat sah perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H, oleh kami Drs. ASNAWI, sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. ASNAWI

Hlm 7 dar 8 hlm Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGANTI

MULYANI, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)